



KEPALA DESA MALANGJIWAN  
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MALANGJIWAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGJIWAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana

Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
13. Peraturan Desa Malangjiwan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangjiwan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Malangjiwan Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Desa Malangjiwan Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
  3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MALANGJIWAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Colomadu
3. Desa adalah Desa Malangjiwan

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga

miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa Tahap II merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) lanjutan dari Dana Desa Tahap III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangjiwan.

Ditetapkan di Desa Malangjiwan

pada tanggal , 5 Januari 2021

**KEPALA DESA MALANGJIWAN,**



Diundangkan di Desa Malangjiwan

pada tanggal, 6 Januari 2021

**SEKRETARIS DESA MALANGJIWAN,**



**EDY PRABOWO**

**BERITA DESA MALANGJIWAN TAHUN 2021 NOMOR 1**



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA  
TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Desa Malangjiwan, telah diadakan Musyawarah Desa Khusus tentang : Pembahasan dan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua TP PKK, Ketua LPMD, Ketua LINMAS, Ketua Karang Taruna, Ketua RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Dana Desa tahun 2021 masih digunakan untuk penyaluran bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu, maka perlu diadakan musyawarah Desa untuk penetapan daftar Keluarga Penerima Manfaat.  
*(Daftar terlampir)*
2. Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu melaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai akibat dampak pandemi Corona Virus Disaese (COVID-19) dari Dana Desa Tahun 2021 untuk 12 (Dua Belas) bulan yang akan disampaikan kepada 172 Keluarga Penerima Manfaat;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.































No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Susacah	Anggota BPD	Kledj en	
2	SUGIYARTO	Ketua RW-06	Dusun Gerbangen	
3	Hani Cahya P.	BPD		
4	Edy S.	BPD		
5	Wahyuni	BPD		
6	SARONO	BPD		
7	Utung S.	Ketua RW 7		
8	Edi Panjono	KT. Mudo Puro	Mudo Tono	
9	H. Joko Riyanto	RW 01		
10	Pohmat.	Babinpotdigg		
11	BAHAM	RW 17		
12	Bambang	Kep. kec		
13	Santoso	Ka. RW VII	--	
14	Keluh	pendamping colmudi		
15	Ayus	PO colmudi		
16	Zalari	Kaburiga	koramil	
17	PURWANJO	KOR KAP	Gerbangen 07/0	
18	Uhan Suharto	Ka. RW XII		
19	Sri Mulyani	BPD	Trowangan	
20	Edy Puncoro.	LPM D.	Kledj en.	
21	Feidarani	RW 03	Kledj en	
22	SDI Kustanti	BPD.	Banikas	
23	Hendi Triyano	Kaur kewangs	Pemylut	
24	Sri Murkni	Kaur umum	--	
25	Indarwati	Ketua TP PKK	PKK	
26	RUT. S	Kaur Peren	Perangkat	
27	Faisal Kois	Kari pelayaran	perangkat	
28	JUMADI	Kari KERRA	Perangkat	
29	Edy SANTOSO	Kadus	Perangkat	
30	I. H. Euprihadi M.M	RW 03		





NO	NIK	NAMA	TEMPAT TINGGAL	RT	RW	Ket
61	3313126410550001	DWI DARIYANI	NANASAN	7	3	
62	3313126211820004	ISTI FADATUL 'ULUM	PULOSARI	1	4	
63	3313125804800002	MARTINI	PULOSARI	1	4	
64	3313122707690001	SULARNO	PULOSARI	2	4	
65	3313121011830001	HERI PURNOMO	PULOSARI	3	4	
66	3313126912610002	SRI WAHYUNI	PULOSARI	3	4	
67	3313121004750003	MULADI	PULOSARI	3	4	
68	3313126305670001	ENDANG SRININGSIH	PULOSARI	3	4	
69	1104171201800006	RONY ARYANTO	PULOSARI	3	4	
70	3313124609440001	SUNARNI DARMOSUWITO	PULOSARI	4	4	
71	3313124806560001	SRI SUTANTI	PULOSARI	4	4	
72	3313124112620001	ILAH	PULOSARI	5	4	
73	3313121112630001	MUJIYO	PULOSARI	5	4	
74	3313124404640009	SULASTRI	PULOSARI	5	4	
75	3517081712710003	ERWANTO SETIYOKO	KRAMBILAN	1	5	
76	3313121006700001	SUNARDI	KRAMBILAN	1	5	
77	3313121508630003	SURASA HASYIM	KRAMBILAN	1	5	
78	3313121809700004	AHMAD JUNAIDI	KRAMBILAN	1	5	
79	3313120409980004	ADITYA YUDA PRASETYA	KRAMBILAN	2	5	
80	3313126008840008	NINING LESTARI	KRAMBILAN	2	5	
81	3313122902800001	SUKARMAN	KRAMBILAN	2	5	
82	3313122805730001	DJUNAEDI	KRAMBILAN	2	5	
83	3313120101490002	SURADI	KRAMBILAN	2	5	
84	3313123112560003	DALIMIN	KRAMBILAN	2	5	
85	3313125402780005	KUSWANTI	KRAMBILAN	3	5	
86	3372011611840004	TRISNO EKO PRASETYO	KRAMBILAN	3	5	
87	3313126010530002	SADIKEM	KRAMBILAN	3	5	
88	3313123005500001	AMIN WAGIMIN	GROBOGAN	3	5	
89	3313122407850001	ZULIS PRASIVARA	GROBOGAN	4	5	
90	3313125001650002	SUTINI	GROBOGAN	4	5	
91	3313120704750001	SUTARTO	GROBOGAN	5	5	
92	3313124609550003	SUKASMI	GROBOGAN	5	5	
93	3313124909630002	HARTANTI	KRAMBILAN	5	5	
94	3313126811800001	WAHYUNINGSIH	GROBOGAN	1	6	
95	3313120104990001	PRAMUDYA YONDHY PRATAMA	GROBOGAN	1	6	
96	3313124812750001	SRI PALUPI MARDHIYAH	KRAMBILAN	1	6	
97	3313125303620003	NINIK PRATIWI	KRAMBILAN	1	6	
98	3313126503620001	TRI SUPARTI	KRAMBILAN	2	6	
99	3313125709600001	NARYUNI	KRAMBILAN	2	6	
100	3313121204530001	WAGIMAN	GROBOGAN	2	6	
101	3313121009500002	SUWARDI	GROBOGAN	3	6	
102	3313124605610003	SULASTRI	GROBOGAN	3	6	
103	3313121712540002	WALIDI	NGANTIREJO	1	7	
104	3313120506770002	HERI SOEBAGIYO	NGANTIREJO	1	7	
105	3313121212510001	ST. DJOKO KARDJONO	NGANTIREJO	1	7	
106	3306066303760005	SRI SUPARMI	NGANTIREJO	2	7	
107	3313126012570001	SUMIATI	NGANTIREJO	2	7	
108	3313122812490001	YB WALUYO	NGANTIREJO	2	7	
109	3313125409710002	ROSWANTI	PAMBREGAN	3	7	
110	3313120101570002	SURADI	PAMBREGAN	3	7	
111	3313124501620001	SUGIYATMI	PAMBREGAN	3	7	
112	3313121211620001	NGADIMIN	PAMBREGAN	3	7	
113	3313120409530001	SUJIYO CIPTO WIYONO	PAMBREGAN	3	7	
114	3313124712620001	LASMINAH	PAMBREGAN	3	7	
115	3313121802700002	BAMBANG HENRIYANTO	PAMBREGAN	4	7	
116	3313123005630004	SARTONO	PAMBREGAN	4	7	
117	3313125003590001	SUKAMTINAH	PAMBREGAN	4	7	
118	3313122811650001	ABU JONO	PAMBREGAN	4	7	
119	3313121907560001	SUDADI HADI SUKARTO	PAMBREGAN	4	7	
120	3313121004570001	SUDJARWO	PAMBREGAN	5	7	
121	3313121206680001	MULYADI	PAMBREGAN	5	7	
122	3313124802020001	ANISA NURWATI INDAH F	PAMBREGAN	5	7	
123	3313124311730001	ASIH MARGINI	PAMBREGAN	6	7	
124	3313125207750006	JUSNIATI	PAMBREGAN	6	7	
125	3313120303630001	BUDI SUGIYANTO	PAMBREGAN	6	7	
126	3313125501640003	SUMARNI	PAMBREGAN	6	7	
127	3313121706550001	SUYITNO	KLEGEN	1	8	
128	3312171306950001	EKO PRIYADI	KLEGEN	2	8	
129	3313124704750002	SRI RAHAYU	KLEGEN	2	8	
130	3404121211800002	ADRIAN AGENS BUTRAWAN SUTADI	KLEGEN	-	-	

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TINGGAL	RT	RW	Ket
131	3313121607680001	SUPARNO	KLEGEN	2	8	
132	3313125207750001	KUSMILARTI	KLEGEN	3	8	
133	3313126605770001	SULASTRI	KLEGEN	3	8	
134	3313123105790003	SUNARTO BASUKI	KLEGEN	4	8	
135	3313121803680002	ALFIAN RANDANG	KLEGEN	4	8	
136	3313121201550003	SUPARMIN	KLEGEN	4	8	
137	3313120511750002	SUNARDI	KLEGEN	4	8	
138	3313120602780004	SAMIR BIN UMAR	KLEGEN	5	8	
139	3313125504680002	SRI SURANTI	KLEGEN	5	8	
140	3313125201600002	SUTARTI	KLEGEN	5	8	
141	3313121901700003	PAULUS SUKAMTO	KLEGEN	6	8	
142	3313121011690002	SUPARJO	KLEGEN	6	8	
143	3313126412680001	HANDAYANI PATTY AVIASTUTI	KLEGEN	6	8	
144	3313122511860001	SUGYANTO	KLEGEN	7	8	
145	3313121506750002	SARSITO	KLEGEN	7	8	
146	3313122408780001	TRI PURWANTO	BANUKAN	1	9	
147	3313120301800004	PARJO	BANUKAN	1	9	
148	3313123112760006	BOWO NURYANTO	BANUKAN	1	9	
149	3313126109020006	TANTRI ARYA ARRAFI	BANUKAN	2	9	
150	3305150609850001	ARI AJI PRAYITNO	BANUKAN	2	9	
151	3313124107530005	KATIYEM	BANUKAN	2	9	
152	3313121508670005	DJOKO WINARTO	BANUKAN	3	9	
153	3313126410770003	VERA ARSTANTI	BANUKAN	3	9	
154	3175064502820023	ERNA DIANA	BANUKAN	3	9	
155	3313124206680003	DARYATI	BANUKAN	3	9	
156	3313122110770001	DARWANTO	BANUKAN	3	9	
157	3313122202790005	MARDOKO	BANUKAN	3	9	
158	3313127008540002	SULASTRI	BANUKAN	3	9	
159	3313122701710001	KASWARI	BANUKAN	4	9	
160	3313122805580001	SUDIMIN	BANUKAN	4	9	
161	3313126611780001	ENI RESWATI	PURI MALANGJIWAN IV7A	6	9	
162	3313120612440001	PARMO MIHARJO	TROWANGSAN	1	14	
163	3313124910640001	SUDARYANTI	TROWANGSAN	1	14	
164	3313122303540001	SARYONO HADIATMOJO	TROWANGSAN	2	14	
165	3313122309540001	WIDARDI	TROWANGSAN	2	14	
166	3313127112630008	SUMIYATI	TROWANGSAN	3	14	
167	3313126304600001	ENDAH WARDININGSIH	TROWANGSAN	3	14	
168	3313121703470002	RATNO SUKARTO	TROWANGSAN	3	14	
169	3313120105540002	SUTARDI	TROWANGSAN	3	14	
170	3313121505670005	SUDADI	TROWANGSAN	4	14	
171	3313125504610001	RUKINEM	MALANGJIWAN	4	14	
172	3313127112410003	ARJO SURIP	KWADUNGAN	4	14	



Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Sudacah	Anggota BPD	Kledan	
2	SUGIYARTO	Ketua RW-06	Dusun Gerbang	
3	Hani Cahya P.	BPD		
4	Edy S.	BPD		
5	Wahyuni	BPD		
6	SARONO	BPD		
7	Utung S.	Ketua RW 11		
8	Edi Dan Juna	KT. Mudo Puro	Mudo Puro	
9	H. Joko Riyanto	RW 01		
10	Pohmat.	Babinspotting		
11	BALAM	RW 17		
12	Bambang	Kep. Kec		
13	Santoso	Ka. RW VII	--	
14	Kelut	Panlanyang cilanda		
15	Ayus	PD cilanda		
16	Zalari	Kaburi	poramil	
17	PURWANJO	Kes KAP	Grobogan 07/1	
18	Utun Suharto	Ka. RW XII		
19	Sri Mulyani	BPD	Trowangan	
20	Edy Puncoro.	LPM D.	Kledan.	
21	Fiedarman	RW 03	Kledan	
22	SRI Kristanti	BPD.	Banikan	
23	Hendi Triyano	Kaur kewangs	Pemylut	
24	Sri Murkni	Kaur umum	--	
25	Indarwati	Ketur TP PKK	PKK	
26	RUT. S	Kaur Peran	Perangkat	
27	Faisal Rols	Kari pelayaran	perangkat	
28	JUMADI	Kari. KERRA	Perangkat	
29	Edy SANTOSO	Kadus	Perangkat	
30	I. H. Eprihadi M.M	RW 03		

31	W0000	RW IV		
32	Elo.S.	KARUS	Perangkat	
33	Wah-juning liston'	Kan' Pememilihan	PERANGKAT	
34	Edy Prabowo	Sek Des	Perangkat	
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Pimpinan Rapat  
 Badan Permusyawaratan Desa  
 Ketua,



EDY SUMARTONO, S.Pd